



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 300/Kep.348-Satpol.PP/2020
TIM YUSTISI ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
DAN PERATURAN WALI KOTA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Tim Yustisi Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 300/Kep.209-SatPol.PP/2019, namun dalam perkembangannya telah diundangkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat serta terdapat perubahan susunan keanggotaan sehingga Keputusan Wali Kota dimaksud perlu dilakukan perubahan untuk kemudian ditetapkan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Yustisi Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018](#) tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 5. Peraturan ...

5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019](#) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
6. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010](#) tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2010 Nomor 11);
7. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2016](#) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 02);
8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 8);
9. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019](#) tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 9);
10. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1401 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Yustisi Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun dan membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
 - b. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan unsur terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim;
 - c. merumuskan langkah-langkah operasional kegiatan yang akan dilaksanakan Tim;
 - d. melaksanakan kegiatan Tim dalam bentuk razia terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota yang kemudian melimpahkan Pelanggar yang terbukti melakukan pelanggaran kepada Pengadilan; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 300/Kep.209-SatPol.PP/2019 tentang Tim Yustisi Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 29 April 2020

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H
Pembina Tingkat I
NIP.19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 300/Kep.348-Satpol.PP/2020
TANGGAL : 29 April 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM YUSTISI ATAS PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN WALI KOTA

- Pengarah : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
6. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
7. Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung;
8. Komandan Detasemen Polisi Militer III/5 Bandung.
- Penanggung Jawab : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

Ketua ...

Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

Sekretaris : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

Anggota :

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus;
2. Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus;
3. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
4. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
5. Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
6. Kepala Satuan Samapta Bhayangkara pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
7. Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
8. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Dukungan Logistik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
11. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;

12. Kepala ...

12. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
13. Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan pada Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
14. Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
15. Kepala Seksi Edukasi dan Pencegahan pada Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
16. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
17. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
18. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
19. Kepala Seksi Operasional pada Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Dukungan Logistik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
20. Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan pada Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Dukungan Logistik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
21. Kepala ...

21. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan PPNS pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
22. Kepala Seksi Pelatihan pada Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
23. Kepala Seksi Bina Potensi pada Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
24. Kepala Seksi Mobilisasi pada Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
25. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
26. Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu pada Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Kota Bandung;
27. Perwira Seksi pada Detasemen Polisi Militer III/5 Bandung;
28. Perwira Seksi Personil pada Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
29. Unsur Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus;
30. Unsur Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
31. Unsur Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Resor Kota Bandung;
32. Unsur Satuan Tugas Kepolisian yang ditugaskan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
33. Unsur Detasemen Polisi Militer III/5 Bandung;
34. Unsur Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
35. Unsur ...

35. Unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
36. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
37. Unsur Dinas Perhubungan Kota Bandung;
38. Unsur Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
39. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
40. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
41. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
42. Unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
43. Unsur Kecamatan setempat.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


H. BAMBANG SUHARI, S.H
Pembina Tingkat I
NIP.19650715 198603 1 027

URAIAN TUGAS TIM YUSTISI ATAS PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN WALI KOTA

A. Pengarah:

Memberikan arahan kebijakan umum Tim dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

B. Penanggung Jawab:

Melakukan pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran kegiatan Tim.

C. Ketua:

1. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana serta program kerja Tim;
2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan;
3. memberi petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan operasi yustisi pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
4. mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Bandung;
5. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah terkait;
6. memimpin rapat-rapat Tim;
7. menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh Tim;
8. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim berdasarkan laporan dari Wakil Ketua yang telah dirumuskan oleh Sekretaris kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;

D. Sekretaris ...

D. Sekretaris

1. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan Ketua;
2. merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan penertiban oleh Tim;
3. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
4. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
5. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan; dan
6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

E. Anggota

1. membantu pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas Tim;
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

